



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Indramayu, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Carudi Karjaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Sunan Gunung Jati, Blok II, RT.006 RW.002, Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, e-mail: adv.carudikarjaya.sh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2021, **sebagai Penggugat;**

I a w a n

TERGUGAT, Lahir di Indramayu, tanggal 01 Agustus 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Indramayu, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor Register [REDACTED] Pdt.G/2021/PN Idm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2009, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Benny Wurarah, di Gereja Pantekosta Indonesia Kandanghaur, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 2/CPK/JAN/2009;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir Bandung, 02-03-2011;
- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir Bandung, 10-07-2013;
3. Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan Perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga bila bertemu sehari-hari, sering bertengkar (cekcok), hal mana terjadi sejak tahun 2015;
5. Bahwa sejak tahun 2015 antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah dan bekerja di Sumedang, sedangkan Tergugat di Indramayu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak 2017 serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Pertengkaran-pertengkaran tersebut, terjadi akibat tidak adanya kecocokan atau sering berbeda pendapat antara Penggugat dan Tergugat, terutama dalam masalah yang prinsip, antara lain mengenai keuangan dan atau masalah lainnya yang menyangkut kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat telah mencoba bersabar dengan harapan kedepannya akan ada perubahan, dan bisa mengenyam kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah bulat untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian, dan Penggugat hanya bertekad untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut. Apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan atas segala yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai Penggugat ini, bersedia memberikan keputusan dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2009 di Gereja Pentakosta Indonesia Kandanghaur, dan tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor : 2/CPK/JAN/2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya (exaequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Idm, tanggal 02 Maret 2021, tanggal 09 Maret 2021, dan tanggal 16 Maret 2021 ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah. Tergugat telah menandatangani relas panggilan, dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perubahan sehingga selengkapnyanya menjadi seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3212215404850004 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3212210908110007 atas nama TERGUGAT selaku Kepala Keluarga, P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/CPK/JAN/2009 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 19 Januari 2009, P-3;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor: 472.21/II-Pencapil tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, perihal Akta Perkawinan Nomor 2/CPK/JAN/2009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah tercatat, P-4a
5. Fotocopy Akta Perkawinan, P-4b;
6. Fotocopy Surat Pernikahan No. 06/GP/01/09 tanggal 18 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia atas nama Jemaat Kandanghaur Pdt. Benny Wurarah, P-5;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-1482013-0071, atas nama Ayunda Fanny Cecilia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 September 2013, P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih ada hubungan keluarga bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya sudah sekitar 10 (sepuluh) tahunan, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta Kandanghaur-Indramayu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinannya telah mempunyai dua orang anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama Timothy Caesario Manuel, umurnya sekitar 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua perempuan bernama Ayunda Fanny Cecilia, umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua tinggal bersama dengan Penggugat di Jatinangor dan anak pertama tinggal disini dengan Tergugat, karena anak kedua tidak diakui oleh Tergugat, yang mana Penggugat dituduh selingkuh bahkan Penggugat pernah minta dites DNA tapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa sejak tahun 2013 ada pertengkaran, saat itu Penggugat sedang mengandung/hamil anak kedua dan pertengkaran itu karena masalah anak kedua tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu saksi kerja di Jakarta, waktu itu Penggugat kabur dari kontrakannya dan menginap dikontrakan isteri dan saksi, waktu itu Tergugat nyamperin Penggugat dikontrakan isteri, Tergugat menendang Penggugat lalu isteri saksi tidak terima dan saksi pernah datang dikontrakan Penggugat, kata tetangga-tetangganya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
 - Bahwa pernah ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal sendiri-sendiri;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak kerja dan untuk hidupi sehari-hari anak pertama dikirim dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat itu pola hidupnya kluar-kluur kaya anak muda dan saksi pernah nasehati Tergugat tetapi tetap saja;
 - Bahwa menurut keterangan tetangganya Tergugat itu enak sendiri saja, bahkan kakak Tergugat pernah menyuruh Tergugat supaya anak pertama diantarkan kepada Penggugat saja biar tidak terlantar;
2. Saksi II;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi paman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta Kandanghaur-Indramayu tapi saksi tidak ingat tahun menikahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat itu mau pisah, karena Penggugat dikira selingkuh oleh Tergugat, anak keduanya tidak diakui oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu karena Penggugat sering curhat dengan saksi, Penggugat kalau pulang kerumah saksi dan bercerita masalah itu dengan saksi;

Atas keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukanesimpulan, kemudian menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan danselanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan sudah tidak dapat untuk dipersatukan kembali (alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Idm, tanggal 02 Maret 2021, tanggal 09 Maret 2021, dan tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-1 sampaidengan P-6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saksi Casmari dan 2. Saksi Saroni;

Menimbangbahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan)disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapatdisimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathinsebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan).Perkawinan dimaksuddikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dankepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat kandanghaur, sebagaimana bukti P-5 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pdt. Benny Wurarah, dan dari pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 19 Januari 2009 (bukti P-3), dan terhadap bukti P-5 dan bukti P-3 tersebut Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dikarenakan terhadap bukti P-5 dan P-3 tersebut dipegang oleh Tergugat, namun Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa Berita Acara Penelitian Register Nomor: 472.21/II-Pencapil yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 23 Maret 2021, perihal menerangkan bahwa terhadap Akta Perkawinan Nomor 2/CPK/JAN/2009 (bukti P-3) atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT (Penggugat) perkawinannya telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbuktibahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (Kristen Protestan) dan dibuktikan dengan bukti P-5 berupa Surat Pernikahan No. 06/GP/01/09 tanggal 18 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia atas nama Jemaat Kandanghaur Pdt. Benny Wurarah, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/CPK/JAN/2009 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 19 Januari 2009, dan bukti P-4a berupa Berita Acara Penelitian Register Nomor: 472.21/II-Pencapil tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum poin ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus adacukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari alasan tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi Casmari dan saksi Saroni yang keterangannya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 10 (sepuluh) tahunan di Gereja Pantekosta Kandanghaur-Kabupaten Indramayu dan dari hasil perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama Timothy Caesario Manuel, umurnya sekitar 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua perempuan bernama Ayunda Fanny Cecilia, umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Casmari dan saksi Saroni bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jatinangor Kabupaten Sumedang dikarenakan bekerja di Pabrik Kahatek, sedangkan Tergugat tinggal di Indramayu, dan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua tinggal bersama dengan Penggugat di Jatinangor dan anak pertama tinggal di Indramayudengan Tergugat, karena anak kedua tidak diakui oleh Tergugat, yang mana Penggugat dituduh selingkuh bahkan Penggugat pernah minta dites DNA tapi Tergugat tidak mau dan sejak tahun 2013 pertengkaran tersebut mulai terjadi, yang mana saat itu Penggugat sedang mengandung/hamil anak kedua dan pertengkaran itu karena masalah anak kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Casmari pada waktu saksi bekerja di Jakarta, waktu itu Penggugat kabur dari kontrakannya dan menginap dikontrakan isteri dan saksi, waktu itu Tergugat nyamperin Penggugat dikontrakan isteri, Tergugat menendang Penggugat lalu isteri saksi tidak terima dan saksi pernah datang dikontrakannya Penggugat, kata tetangga-tetangganya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Casmari Tergugat sekarang tidak kerja dan untuk hidup sehari-hari anak pertama yang ada dengan Tergugat selalu dikirim dari Penggugat dan Tergugat itu pola hidupnya kluyar-kluyur kaya anak muda dan saksi pernah nasehati Tergugat tetapi tetap saja dan menurut keterangan tetangganya Tergugat itu enak sendiri saja,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm



bahkan kakak Tergugat pernah menyuruh Tergugat supaya anak pertama diantarkan kepada Penggugat saja biar tidak terlantar;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, makatelah terbukti adanya pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2013, dan sampai pada tahun 2015 akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dari gugatan Penggugat cukup beralasan dan bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangganya sebagaimana dimaksud dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu alasan Perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan dengan demikian petitum penggugat pada poin ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke-3 mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) in casu putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casuperceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksanadengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 telah menentukan:(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PejabatPencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkanKutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas maka petitum gugatan Penggugat pada poin ke-3patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional pada amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin ke-1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinyasebagai kuasa;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2009 di Gereja Pantekosta Indonesia Kandanghaur, dan tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/CPK/JAN/2009 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat pada register Akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami Elizabeth P. Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H., M.H. dan Ade Satriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Juli Raharjo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun yang mewakilinya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor █/Pdt.G/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 20.000,00

----- +
J u m l a h Rp840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)